



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
BANGKA, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
BANGKA, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI LAGI
ALAMATNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK
INDONESIA MAUPUN DI LUAR NEGERI, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 15 Maret 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/62/IV/2015, tertanggal 10 April 2015;

2. Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus janda mempunyai anak 2 (dua) dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx selama 3 (tiga) tahun lebih, lalu pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxx selama 3 (tiga) tahun lebih, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
5. Bahwa sejak Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan kerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;
 - b. Tergugat sering meminta izin untuk menikah lagi dengan perempuan lain dengan alasan Penggugat tidak bisa memberi keturunan untuk Tergugat;
6. Bahwa, puncaknya terjadi pada akhir bulan Juni tahun 2021, dimana Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa jika Tergugat sudah tidak bisa mempunyai anak, maka Tergugat ingin menikah dengan perempuan lain, lalu Tergugat menanyakan kepada Penggugat apakah Penggugat bersedia untuk mengurus anak Tergugat dengan perempuan lain, lalu Penggugat pun bersedia, namun setelah beberapa hari tiba-tiba Tergugat pergi dari rumah, tetapi tidak pulang-pulang ke rumah, lalu Penggugat pun menghubungi Tergugat dan mempertanyakan mengapa Tergugat tidak pulang ke rumah, lalu Tergugat pun berkata agar Penggugat urus keluarga Penggugat sendiri karena Tergugat ingin menikah dengan perempuan lain. Sehingga terjadi pertengkar;
7. Bahwa setelah dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih lamanya;
8. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 422/211/19.01.07.2003/2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Ghoib Nomor : 471/111/19.01.07.2006/2024, tanggal 15 maret 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Desa Silip, Kecamatan Riau Silip, xxxxxxxx xxxxxx, yang menerangkan jika Tergugat (Dadang) sejak tanggal 19 Juni 2021, sudah tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya sampai sekarang sehingga

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Gaib dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun lebih lamanya;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 011/62/IV/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Riau Silip xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 10 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa benar kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda mempunyai anak 2 (dua) dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx selama 3 (tiga) tahun lebih, lalu pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxx selama 3 (tiga) tahun lebih, sampai berpisah;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, namun sering mendapat curhat dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2021 ;
- Bahwa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan kerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi dann Tergugat sering meminta izin untuk menikah lagi dengan perempuan lain dengan alasan Penggugat tidak bisa memberi keturunan untuk Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah bulan Juni 2021 ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak pisah ini, Penggugat Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman Tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi;

2. SAKSI 2.

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering ribut ;
- Bahwa penyebab cekcok adalah Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan kerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi dann Tergugat sering meminta izin untuk menikah lagi dengan perempuan lain dengan alasan Penggugat tidak bisa memberi keturunan untuk Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoakan Penggugat dan Tergugat terakhir adalah bulan Juni 2021
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa setahu saksi, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak pisah ini, Penggugat Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman Tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan kedua saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemanggilan Tergugat dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan 471/111/19.01.07.2006/2024, tanggal 15 maret 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Desa Silip, Kecamatan Riau Silip, xxxxxxxx xxxxxx, yang menerangkan jika Tergugat (Dadang) sejak tanggal 19 Juni 2021, sudah tidak diketahui keberadaannya atau alamatnya sampai sekarang sehingga dinyatakan Gaib dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun lebih lamanya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu sesuai Pasal 27 PP. 9 tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 390 HIR ayat (3). Selanjutnya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P. telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (SAKSI 1, SAKSI 2) merupakan kerabat dekat Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan kerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi dann Tergugat sering meminta izin untuk menikah lagi dengan perempuan lain dengan alasan Penggugat tidak bisa memberi keturunan untuk Tergugat;;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir dan kualifisir sebagai dalil tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 April 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya rukun dan harmonis selama 6 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan kerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi dann Tergugat sering meminta izin untuk menikah lagi dengan perempuan lain dengan alasan Penggugat tidak bisa memberi keturunan untuk Tergugat;; sehingga dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kientraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*
(f) *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan permohonan agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka sesuai dengan penetapan ketua pengadilan agama sungailiat maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sungailiat tahun anggaran 2024.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sungailiat Tahun Anggaran 2024;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Budi Hari Prosetia, S.H.I.** dan **Ardhi Barkah Apandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Budi Hari Prosetia, S.H.I.** dan **Ardhi Barkah Apandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **WASISTO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera Pengganti,

WASISTO, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.241/Pdt.G/2024/PA.Sglt..